



P U T U S A N
Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

WAWAN SUPRIATMAN, tempat/tanggal lahir Garut/03 November 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Komplek Kualu Raya Permai Blok G.6 Rt.002 Rw.002 Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

Lawan :

1. **ANWAR SADAD**, ahli waris **KHAIDIR** beralamat di Jalan Garuda 2 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-I**;
2. **YUSMAWARNI**, tidak diketahui alamat dan/atau domisilinya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-II**;
3. **RORY ANTANAMA**, tidak diketahui alamat dan/atau domisilinya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-III**;
4. **YUHAR DETIS**, tidak diketahui alamat dan/atau domisilinya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-IV**;
5. **AZWER**, tidak diketahui alamat dan/atau domisilinya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-V**;
6. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR**, beralamat di Jalan Letnan Boyak Nomor 18 Bangkinang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT-VI**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang pada tanggal 30 Januari 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

POSITA :

1. Bahwa Penggugat memiliki dan/atau menguasai tanah yang lebih dikenal terletak pada areal kaplingan tanah Drs.Fauzi Haszah (Ketua Kelompok Kaplingan Tanah di Desa Teluk Kenidai) dengan bukti Surat Penegasan Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Kecamatan Kampar Desa Teluk Kenidai tanggal 10 November 1988, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Hasan Kalolong/Rukiah 1000 meter.
 - Timur berbatas dengan tanah Auri 1000 meter.
 - Selatan berbatas dengan tanah Hutan 1000 meter.
 - Timur berbatas dengan tanah Hutan 1000 meter.
2. Bahwa tanah yang Penggugat miliki sebanyak 3 (tiga) bidang yaitu :
 - 2.1.Terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang, Kabupaten

Kampar dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 1173/SKGR/TK/ V/2018 tanggal 04 Mei 2018 dengan

ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Sonya Nowindasari 100 meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Hj.Farida 100 meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Haji Amur 200 meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Jalan 200 meter.

Bahwa Penggugat I memperoleh tanah dari Sonya Nowindasari sebagaimana tercantum di dalam alas hak berupa Surat Keterangan

Ganti Kerugian Register Nomor 1173/SKGR/TK/V/2018 tanggal 04 Mei 2018.

Bahwa pihak Sonya Nowindasari memperoleh tanah dimaksud dari Joni

Batubara, SE dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti

Kerugian Register Nomor 983/SKGR/TK/IV/2018 tanggal 09 April 2018.

Bahwa pihak Joni Batubara,SE memperoleh tanah dari Ratna Wilis

dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian

Register Nomor : 2038/SKGR/TK/IX/2007 tanggal 04 September 2007.

Dengan dilengkapi bukti kepemilikan yang sudah ditandatangani

tanggal 01 Februari 1980 pada Surat Pernyataan Nomor Registrasi

Reg.Nomor 178/KT/1986 yang diketahui oleh Ketua RK II Kori,

halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala Desa Teluk Kenidai Rasul dan Camat Kampar

Wazarsyah.

2.2. Terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti

Kerugian Register Nomor 251/SKGR/TK/I/2018 dan

252/SKGR/TK/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dengan ukuran dan

batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Sonya Nowindasari 115 meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan Kaplingan 133 meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Perum Nazwa 83 meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Jalan Kaplingan 83 meter.

Bahwa perolehan tanah dimaksud Pengugat peroleh dari Hj.Farida

dengan cara jual beli dan Hj.Farida mempunyai bukti kepemilikan tanah

tersebut dengan adanya alas hak berupa Surat Keterangan Ganti

Kerugian Register Nomor 251/SKGR/TK/I/2018 dan Nomor

252/SKGR/TK/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 yang dikeluarkan dan

ditandatangani saksi sempadan tanah (Perumahan Nazwa, Wawan

Supriatman) Kepala Desa Teluk Kenidai Budi Setiawan, Camat

Tambang Al Khautsar, S.STP.

Bahwa Hj.Farida memperoleh tanah berdasarkan Surat Keterangan

Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Teluk Kenidai Nomor Register 15/SKT/TK/IX/2017 tanggal

20 September 2017.

Bahwa Hj.Farida memperoleh tanah berdasarkan penegasan Surat

Keterangan Tebas Tebang Hutan Nomor 001/XI/TIX/1988 yang

dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Kenidai pada tanggal 10 November

1988, tertanda Zainal Abidin.

Bahwa kepemilikan lahan Hj.Farida diperkuat di Desa Teluk Kenidai

berdasarkan hasil peninjauan sempadan tanah yang diketahui Kepala

Perwakilan Kecamatan Kampar Tambang Kamaruzzaman, R.BA yang

ditembuskan kepada :

1. Camat Kampar di Air Tiris.
2. Kepala Desa Teluk Kenidai di Teluk Kenidai.
3. Saudara Rauzi di Pekanbaru

halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. Terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti

Kerugian Register Nomor 1291/SKGR/TK/V/2018, tanggal 15 Mei 2018,

dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Sonya Nowondasari 38 meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan 40 meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Wawan Supriatman 200 meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Wawan Supriatman 200 meter.

Bahwa perolehan tanah dimaksud Penggugat peroleh dari Indah

Parmatasari dengan cara jual beli dan tanah tersebut diperoleh Indah

Parmatasari dari Haji Muhammad Amur, sebagaimana tercantum di

dalam alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1291/

SKGR/TK/V/2018 tanggal 15 Mei 2018.

Bahwa Haji Muhammad Amur mengakui benar memiliki tanah di Desa

Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan adanya

bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor Register 229/SKT/

TK/V/2018, dengan diperkuat adanya Surat Pernyataan yang ditanda

tangani tanggal 01 Februari 1980 yang diketahui Ketua RK.II Teluk

Kenidai Kori dan diketahui Kepala Desa Teluk Kenidai Rasul.

3. Bahwa untuk meningkatkan status kepemilikan tanah Penggugat sebagaimana peraturan perundang-undangan, Penggugat telah mengajukan Permohonan Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan bukti tanda terima dokumen Nomor 24074/2018 atas nama Wawan Supriatman dan atas permohonan Sertipikat dimaksud Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah mengirim informasi terkait permohonan Sertipikat kepada Penggugat melalui surat Nomor 2973/200-14.01/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 hal Pemberitahuan, yang mana maksud surat tersebut memberitahukan pada areal tanah yang dikuasai Penggugat telah terbit Sertipikat atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, namun setelah diteliti di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar ternyata Sertipikat atas nama Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut tidak memiliki warkah tanah dan/atau bisa dikatakan status keabsahan Sertipikat dimaksud diragukan kebenarannya.

4. Bahwa dalam hal menguasai dan memiliki tanah Penggugat telah melakukan pekerjaan pembersihan (*land cleading*) sejak awal tahun 2018 dan pada lokasi tanah tersebut akan dibangun perumahan dan bahkan

Penggugat telah mengurus perizinan yang terdiri dari :

- a. Rekom IMB dari Kantor Kepala Desa Teluk Kenidai yang ditandatangani oleh Kepala Desa Budi Setiawan.
- b. Rekom Izin Prinsip dari Kantor Kecamatan Tambang yang ditandatangani oleh Camat Tambang Al Kautsar, S.STP.
- c. Persetujuan Prinsip dari Kantor Bupati Kampar yang ditandatangani oleh Bupati Kampar Aziz Zaenal.

5. Bahwa ketika Penggugat akan melakukan pekerjaan pembangunan perumahan dilokasi tanah yang Pengugugat miliki, tanpa adanya alasan yang jelas **Jon Hendri** yang mengaku-ngaku selaku Kuasa Ahli Waris Khaidir yang mengklaim lokasi tanah tersebut milik Pengugat tersebut adalah merupakan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.

6. Bahwa meskipun Penggugat telah berupaya menjelaskan mengenai asal usul kepemilikan tanah Penggugat dengan harapan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi Jon Hendri tetap bersikukuh menyatakan objek tanah tersebut adalah merupakan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, bahkan Penggugat untuk memperjelas kempilikan terhadap objek tersebut Penggugat telah meminta agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V agar hadir di objek sengketa agar permasalahan tidak berlarut-larut, akan tetapi Jon Hendri tidak pernah mengindahkan permintaan Penggugat tersebut.

7. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang dikeluarkan oleh Tergugat VI

halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tanah milik Penggugat tersebut dengan tidak pernahnya adanya pemberitahuan dan/atau pengumuman mengenai diterbitkannya Sertipikat Hak Milik sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, dan bahkan tidak memiliki warkah tanah, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah nyata telah melanggar hak subjektif Penggugat yang dengan secara tidak sah dan melawan hukum mengklaim atas kepemilikan tanah Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, maka untuk itu Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1365 Kitab

Undang-undang Hukum perdata:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

8. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang dikeluarkan oleh Tergugat VI dilakukan secara tidak prosedural sebagaimana peraturan perundang-undangan dan diragukan keabsahannya, maka sudah sepatutnyalah Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dinyatakan tidak berharga dan/ atau cacat demi hukum.
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut Penggugat selaku pemilik objek *aquo* telah dirugikan secara Moril dan Materiil sebagai berikut:
 - a. Kerugian Moril :
Berupa perasaan tidak tenang, hilangnya kesempatan untuk mengelola tanah milik Penggugat, kemudian perasaan stress dan gelisah

halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan akibat tanah milik Penggugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, sehingga dengan demikian telah mengganggu ketenangan jiwa Penggugat, yang jika dikompensasikan dalam nilai rupiah bernilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kerugian mana harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara seketika;
b. Kerugian Materiil;

Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat atas tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut yaitu dengan terhalangnya pembangunan perumahan terhadap tanah milik Penggugat, maka Penggugat telah dirugikan sejumlah Rp.1000.000.000, (satu milyar rupiah);
sehingga total kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp.2.000.000.000- (dua milyar rupiah);

10. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat nantinya tidak sia-sia, supaya tanah perkara tidak dipindah tangankan lagi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Belsag*) terhadap tanah perkara;
11. Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang akan Penggugat ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan sah adanya, maka sangat beralasan kiranya putusan sengketa ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet;

Dalam Tindakan Pendahuluan Provisi :

Bahwa mengingat gugatan dan bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam sengketa ini mempunyai kekuatan hukum dan syah adanya, untuk itu

halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



dimohonkan pada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan Sela agar memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja orang suruhan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, supaya memberhentikan segala aktivitas apapun di atas tanah terperkara, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa perkara ini, dan kemudian berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Tindakan Pendahuluan/Provisi :

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan/atau orang suruhan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V supaya menghentikan segala aktivitas apapun di atas tanah terperkara serta mengosongkan tanah terperkara, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bukti-bukti terhadap kepemilikan tanah Penggugat adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yaitu sebagai berikut :
 - a. Terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor 1173/SKGR/TK/ V/2018 tanggal 04 Mei 2018 dengan ukuran dan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan tanah Sonya Nowindasari 100 meter.
 - Sebelah Selatan dengan tanah Hj.Farida 100 meter.
 - Sebelah Timur dengan tanah Haji Amur 200 meter.
 - Sebelah Barat dengan tanah Jalan 200 meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 251/SKGR/TK/I/2018 dan 252/SKGR/TK/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dengan ukuran dan

batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Sonya Nowindasari 115 meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan Kaplingan 133 meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Perum Nazwa 83 meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Jalan Kaplingan 83 meter.

c. Terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 1291/SKGR/TK/V/2018, tanggal 15 Mei 2018,

dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Sonya Nowondasari 38 meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan 40 meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Wawan Supriatman 200 meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Wawan Supriatman 200 meter.

4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang diterbitkan oleh Tergugat VI di atas

tanah milik Penggugat terdiri dari:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 02 Juni 1993 Desa Teluk Kenidai atas nama Khaidir.

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 09 tanggal 02 Juni 1993 Desa Teluk Kenidai atas nama Rory Antanama.

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 02 Juni 1993 Desa Teluk Kenidai atas nama Azwer.

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 08 tanggal 02 Juni 1993 Desa Teluk Kenidai atas nama Yuhar Detis.

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01 tanggal 02 Juni 1993 Desa Teluk Kenidai atas nama Yusnawarni.

adalah tidak berharga dan/atau cacat hukum.

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja orang suruhan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan tanah terperkara dalam keadaan kosong.

halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar ganti rugi moril maupun materiil kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam posita point 9 a dan b gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp.2.000.000.000- (dua milyar rupiah);
7. Menyatakan putusan provisi adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, Tergugat I hadir sendiri, Tergugat VI hadir Kuasanya **BOY SANDI, S.Kom** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 495/SK-14.01/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 06 Maret 2019 di bawah register Nomor 87/SK/2019/PN Bkn, sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa kepada **M. RAHMAD, S.H, dan SAPRIL LILIADI, S.H.**, Advokat beralamat di Jalan Tuanku Tambusai/Nangka No.34 A Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 07 Agustus 2019 dibawah register Nomor :289/SK/2019/PN Bkn dan Tergugat I telah memberikan Kuasa kepada **IKHSAN, S.H, MARWAN, S.H, FADHLI RAZEB SANJANI, S.H** Advokat pada Kantor Advokat

halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHSAN,S.H & PARTNERS beralamat Kantor di Jalan DR Samratulangi Nomor 24D, Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/K.A-IKH&P/SK.K/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 03 September 2019 dibawah register Nomor 310/SK/2019/PN Bkn;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak dan Salah Sasaran

1. bahwa yang digugat dalam perkara ini adalah sertifikat Hak Miiiik Nomor : 10/1983 tertera atas nama KHAIDIR (Aim);
2. bahwa KHAIDIR (alm) telah meninggal dunia, dan memiliki ahli waris sebanyak -Tujuh orang antara lain NURUMI, MIZANI, HAMIDA, UJUNG RUSDI, RABBANA, TANJUNG, ANWAR SADAD berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 19 Januari

halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018 yang di terbitkan oleh Kepala Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

3. bahwa pihak yang dijadikan tergugat dalam perkara ini hanya lah salah seorang ahli waris KHAIDIR yang bernama Anwar Sadad, sehingga dengan tidak digugatnya seluruh ahli Waris KHAIDIR, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;
4. Bahwa Tergugat I bukan lah orang yang sepenuhnya dapat bertindak atas harta peninggalan orang tua kandungnya yang untuk digugat karena Tergugat I tidaklah selaku pemilik sendiri memiliki hak atas tanah tersebut, melainkan masih ada beberapa Ahli waris lag! dan lainnya yang harus turut digugat, sehingga gugatan pengugat telah salah sasaran, menyebabkan gugatan tersebut salah sasaran (*Gemis aaaboedanigheid*), karena Tergugat I bukanlah satu- satunya pihak yang bertanggungjawab atas kerugian hukum yang timbul atas suatu perbuatan melanggar hukum yang didaiilkan Penggugat,
5. Bahwa gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak (person) yang secara tegas memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan, bilamana suatu gugatan yang diajukan keliru dalam menguraikan adanya suatu hubungan hukum maka sudah tentu gugatan Penggugat teiah salah sasaran dan sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat dinyatakan ditoiak atau setidaknya tidak dapat diterima (met onvankelijke Verklaard)

2. Eksepsi Error In Objekto

1. Bahwa Penggugat dalam merumuskan gugatannya tentang letak tanah sangatlah tidak jelas, serta ilegalitas perolehannya haknya, tanpa menjejaskan nama pejabat Pemerintah yang mengeiuarkan dan/atau menerbitkan surat Keterangan Tebas Tebang Hutan pada

halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



tahun 1988, serta dalam penjelasannya sangatlah tidak akurat tentang batas-batas sempadan tanah yang dikuasainya, yang mana dalam pengakuan penggugat bahwa surat Keterangan Tebas Tebang Hutan tahun 1988 di jadikan sebagai Dasar Hak Penggugat untuk menguasai dan/atau memiliki suatu Hak diatas tanah Milik Tergugat I.

2. bahwa Pengugat mengakui memiliki dan/atau menguasai tanah seluas 100 Ha dengan ukuran 1000 x 1000, yang dikenai atau disebutkannya pada areal kaplingan tanah Drs. Fauzi Haszah selaku (ketua kelompok kaplingan tanah di Desa Teluk Kenidai) dengan bukti berupa Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, Kecamatan Kampar, Desa Teluk Kenidai tertanggal 10 November 1988 dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara berbatas dengan tanah Hasan Kalolong / Rukiah 1000 m

Timur berbatas dengan tanah Auri 1000 m

Selatan berbatas dengan tanah Hutan 1000 m

Timur berbatas dengan hutan 1000 m

3. bahwa dalam gugatannya Penggugat menerangkan memiliki tanah sebanyak 3 (Tiga) bidang, sehingga Penggugat tidak sadar bahwa tanah yang dimilikinya adalah bidang tanah yang telah bersertipikat yang dimiliki oleh Tergugat 1,
4. bahwa Penggugat dalam pengusaannya ternyata telah melakukan transaksi jual beli atau mencari keuntungan dengan cara melawan hukum bekerja sama dengan oknum Pemerintah dengan melakukan penerbitan surat Keterangan Ganti kerugian (SKGR) yang pada pokoknya diterbitkan diatas tanah Tergugat I yang telah bersertipikat Hak Milik.



3. EKSEPSI GUGATAN KABUR (Exeptione obscuri libeli)

1. Bahwa gugatan Penggugat keseluruhannya kabur dan tidak jelas, dimana Penggugat tidak secara rinci menerangkan apa yang mendasari perolehan tanahnya secara jelas letak dan objek tanah miliknya, semata hanya menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik (3 tiga) bidang tanah yang diakui oleh penggugat dalam dalil gugatannya, tanpa secara jelas mendalilkan keabsahan atas dasar alas hak yang dijadikan sebagai dasar gugatannya,
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang Terhormat, bahwa sebagai dasar alas hak nya penggugat buktikan berupa Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, kecamatan Kampar, Desa Teluk Kenidai tertanggal 10 November 1988 dengan luas tanah 100 Ha dengan ukuran 1000 x 1000, yang dikenal atau disebutkannya pada areal kaplingan tanah Drs. Fauzi Hamzah selaku (ketua kelompok kaplingan tanah di Desa Teluk Kenidai), yang diuraikan oleh Penggugat batas-batas sebagai berikut;

| | |
|---|--------|
| Utara berbatas dengan tanah Hasan Kalolong / Rukiah | 1000 m |
| Timur berbatas dengan tanah Auri | 1000 m |
| Selatan berbatas dengan tanah Hutan | 1000 m |
| Timur berbatas dengan hutan | 1000 m |
3. Bahwa secara jelas dan nyata telah terjadi ketidak jelasannya, tentang batas- batas yang dimilikinya, dan pada Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, kecamatan Kampar, Desa Teluk Kenidai tertanggal 10 November 1988 tanpa ada Nomor Register terdaftar di jelaskan oleh Penggugat, sementara surat tersebut secara resmi

halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



diketahui oleh pemerintah kepala Desa teluk Kenidai sesuai dengan pengakuan penggugat,

4. Bahwa kaburnya gugatan Penggugat, terlihat juga pada pengakuan penggugat yang tidak dengan akurat nya batas sempadan yang diakui oleh nya, apabila ditegaskan dengan surat Pemyataan dari sdr. BASRI. T Ahli waris HASAN KALOLONG (alm) yang dinyatakannya dalam surat pernyataan tanggal 04 Mei 2019, sebagai berikut;

"bahwa orang tua saya yang bernama Hasan Kalolong (almarhum) tidak ada mempunyai tanah dibelakang SMU PLUS, dan tidak pernah bersepadan dengan tanah kelompok kaplingan DRS, FAUZIHAMZAH,"

Dengan begitu jelas lah bahwa orang yang melakukan jual beli tanah dengan Penggugat dapat diragukan kebenaran nya.

5. Bahwa dalam proses jual beli dan penerbitan surat yang dilakukan oleh penggugat dalam kurun waktu singkat dalam 1 (satu bulan) di dalam tahun 2018 yang sama, secara jelas penggugat ataupun proses penerbitan surat secara tidak seksama tanpa terlebih dahulu memperivikasi atas legalitas dan objek tanah, tentunya jual beli dan proses surat tersebut dibuat dengan cacat hukum sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
6. Bahwa pada poin (7 tujuh) dalam posita gugatan Penggugat menguraikan, bahwa tergugat I,II,III,IV,V merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1365 kitab Undang-undang Hukum perdata;

" Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



men/mbu/kan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut'

7. Uraian posita ini tentunya harus didasarkan pada alasan faktual dimana Penggugat harus menguraikan kapan dan dimana pada waktu bahwa Tergugat I,II,III,IV,V telah memberikan kerugian kepada Penggugat, yang mana bahwa Tergugat I,II,III,IV,V tidak pernah mengenal Penggugat sebelumnya, yang mana Tergugat I tanpa sadar, menerima Risalah panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor : 13/PdtG/2019/PN.BKN tanggal 08 Februari 2019 atas Gugatan Penggugat, berdasarkan aiasan ini telah cukup pula membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur dan mengandung cacat yang amat berat
8. Bahwa Penggugat pada posita poin 8 (delapan) kembali membuat persangkaan tanpa didasarkan pada alasan-alasan yang tidak masuk akal dalam merumuskan suatu perbuatan melawan hukum, dimana Penggugat secara terang-terangan dengan pengakuannya telah meragukan kebenaran dan keabsahan atas surat Sertipikat yang di miliki oleh Tergugat I,II,III,IV,V tidak procedural, atau diakuinya diragukan keabsahannya, menyatakan bahwa Sertipikat Tergugat I,II,III,IV,V tidak berharga ataupun cacat demi hukum, dianggap secara melawan hak dan melawan hukum tentunya maksud dari perbuatan Penggugat melawan hukum, yang dijadikan dasar gugatan Penggugat ini menjadi tidak konsisten dan hal tersebut telah terbantahkan oleh Pengugat sendiri justru sehingga patut pula gugatan Pengugat dianggap tidak cermat dan kabur.
9. Bahwa karena gugatan Penggugat kabur, sudah patut pula kiranya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau

halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke
verklaard/N.O)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah peninggalan orang tuanya yang di kuasai dan dimiliki berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 10/Tahun 1993 seluas 19.969M2, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, sebagaimana yang lebih jelas telah diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Desember 1992 Nomor 17912/1992 tercatat/terdaftar atas nama KHAIDIR, dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut:

| | |
|---|----------------|
| Utara berbatas dengan tanah Rory Antanama | Gs. 17911/1992 |
| Timur berbatas dengan tanah Azwer | Gs. 17913/1992 |
| Selatan berbatas dengan tanah Bustami | Gs. 17923/1992 |
| Barat berbatas dengan jaian | |

2. bahwa (SHM) Sertipikat Hak Milik atas nama KHAIDIR (alm) tersebut saat ini dititipkan atau di simpan pada Kantor Notaris ISNADI,SH,MKn Notaris Kota Pekanbaru.

3. bahwa yang dtimbul saat ini ternyata secara melawan hukum Penggugat telah mengakui memiliki hak pula diatas tanah milik Tergugat I dengan merusak batas-batas tanah, membuat keributan, membeberkan ketidakbenaran atas kepemilikan Tergugat I pada lingkungan sekitar, Instansi dan lainnya, bahkan bekerjasama dengan pemerintahan setempat penerbitan surat baru pada tahun 2018 berupa :

- a. Surat SKGR Register No. 1173/SKGR/TK/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

| | |
|--|----------|
| Sebelah utara dengan tanah Sonya Nowindasari | uk 100 m |
| Sebelah selatan dengan tanah Hj.Farida | uk 100 m |

halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur dengan tanah Haji Amur uk 200 m

Sebelah Barat dengan tanah Jalan uk 200 m

b. bahwa Penggugat ternyata memperoleh tanah dari Sonya Nowindasari - sebagaimana tercantum dalam alas Hak berupa surat SKGR Reg No. 1173/SKGR/TK/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 yang diperoleh oleh Sonya Nowindasari dari Joni Batubara, SE berupa surat SKGR Register Nomor. 983/SKGR/TK/IV/2018 tanggal 09 April 2018, yang mana atas perolehan Joni Batubara, SE memperoleh tanah dari Ratna Wilis dengan bukti alas Hak berupa surat SKGR 2038/SKGR/TK/IX/2007 tanggal 04 September 2007, Yang menurut keterangan Penggugat bahwa alas Hak yang dijadikan sebagai Dasar kepemilikan awalnya telah dilengkapi bukti surat yang sudah ditanda tangani tanggal 01 Februari 1980 tertera pada surat Pernyataan Register No. 178/KT/1986 yang diketahui oleh Ketua RK II Kori, diketahui oleh Kepala Desa Teluk Kenidai Rasul dan Wazarsyah seiaku Pejabat Kecamatan yang menjabat saat itu;

c. Surat SKGR Register No. 251/SKGR/TK/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut;

Sebelah Utara dengan tanah Sonya Nowindasari uk 115 m

Sebelah Selatan dengan tanah Jalan Kaplingan uk 133 m

Sebelah Timur dengan tanah Perm Nazwa uk 83 m

Sebelah Barat dengan tanah Jalan Kaplingan uk 83 m

d. Bahwa Penggugat memperoleh tanah dari HJ. Farida dengan cara Jual beli, yang mana HJ. Farida mempunyai bukti kepemilikan tanah tersebut berupa surat SKGR Register No. 251/SKGR/TK/I/2018 dan SKGR Register No. 252/SKGR/TK/I/2018 tanggal 30 Januari 2018, yang mana

halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perolehan HJ. Farida memperoleh tanah berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan/penguasaan tanah Register No. 15/SKT/TK/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang menurut penggugat dikuatkan dengan dasar Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan No. 001/XI/TTX/1988 tanggal 10 November 1988 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Teluk Kenidai.

e. bahwa tanah HJ. Farida menurut keterangan Penggugat di perkuat di Desa Teluk Kenidai, berdasarkan Hasil peninjauan sempadan tanah yang diketahui kepala Perwakilan Kecamatan Kampar Tambang KAMARUZZAMAN, R.BA yang ditembuskan kepada Camat Kampar di air tiris, Kepala Desa Teluk Kenidai di Teluk Kenidai, serta RAUZI di pekanbaru.

f. Surat SKGR Register No. 1291/SKGR/TK/V/2018 tanggal 15 Mei 2018 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut;

Sebelah Utara dengan tanah Sonya Nowondasari uk 38 m

Sebelah Selatan dengan tanah Jalan uk 40 m

Sebelah Barat dengan tanah Wawan Supratman uk 200 m

Sebelah Barat dengan tanah Wawan Supratman uk 200 m

g. Menurut Penggugat tanah dimaksud Penggugat peroleh dan Indah Permatasari dengan cara jual beli yang mana perolehan Indah Permata sari memperoleh tanah dari Haji Muhammad Amur, sebagaimana tercantum dalam Alas Hak berupa SKGR Register No. 1291/SKGR/TK/V/2018 tanggal 15 Mei 2018,

h. Bahwa .yang mana Penggugat daia pengakuannya Bahwa Haji Muhammad Amur memiliki tanah di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, yang dikuasai olehnya pula berupa Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 229/SKT/TK/V/2018 yang dikuatkan adanya surat Pemyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani tanggal 01 Februari 1980 yang diketahui oleh KORI ketua RK II Teluk Kenidai, dan diketahui oleh RASUL selaku Kepala Desa Teluk Kenidai yang menjabat saat itu,

4. Bahwa dari uraian diatas nyata-nyata Penggugat menguasai bidang tanah Tergugat I dan para Tergugat lainnya menggunakan surat yang baru terjadi pada tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Desa Teluk Kenidai sebagai berikut;
 - a) SKGR Register No. 1173/SKGR/TK/W2018 tanggal 04 Mei 2018
 - b) SKGR Register No. 251/SKGR/TK/II/2018 tanggal 30 Januari 2018
 - c) SKGR Register No. 1291/SKGR/TK/V/2018 tanggal 15 Mei 2018
5. Bahwa Penggugat yang membeli tanah di Desa Teluk Kenidai ternyata diiakukan dengan tidak hati-hati yakni tanpa terlebih dahulu menyelusuri dan mempelajari secara jelas tentang objek tanah, yang secara langsung melakukan tindakan penguasaan, pembersihan menggunakan alat berat membuat parit batas tanah, menerbitkan surat baru, diatas tanah milik Tergugat I,
6. Bahwa atas Dasar surat Kepemilikan yang di miliki oleh Penggugat untuk menguasai atas tanah penggugat tersebut ternyata Penggugat berusaha untuk melakukan peningkatan status Hak Miliknya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar untuk memperoleh Sertipikat Hak Milik;
7. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan kabupaten Kampar, dengan bukti Tanda terima Dokumen 24074/2018 atas nama Penggugat sendiri, yang mana bahwa dalam proses permohonan nya saat ini Status tertunda,
8. Bahwa Kantor Pertanahan kabupaten kampar mengirimkan informasi terkait permohonan sertipikat kepada Penggugat melalui surat No. 2973/200-14.01/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihai

halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan, yang mana maksud surat tersebut memberitahukan bahwa pada areal tanah yang dikuasai penggugat telah terbit sertipikat atas nama;

- TERGUGAT I (Waris) Khaidir SHM 10/1993 Gs 17912/1992
- TERGUGAT II Yusmawarni SHM 01/1993 Gs 17903/1992
- TERGUGAT III Rory Antanama SHM 09/1993 Gs 17911/1992
- TERGUGAT IV Yuhardetis SHM 08/1993 Gs 17910/1992
- TERGUGAT V Azwer SHM 11/1993 Gs 17913/1992

9. Bahwa Penggugat bermaksud memiliki tanah terperkara untuk dibangun perumahan dengan telah mengurus perizinan yang terdiri Rekom IMB dari pemerintah Desa Teluk Kenidai, Rekom Izin prinsip dari kantor kecamatan Tambang dan persetujuan Prinsip dari kantor Bupati kampar;

10. Bahwa uraian diatas telah cukup membuktikan diatas objek tanah yang diakui oleh penggugat adanya tanah Milik pihak lain yang lebih dulu memiliki dengan alas hak kepemilikan berupa surat (SERTIPIKAT HAK MILIK) atas objek tanah yang saat itu disebut terletak di wilayah Desa Teluk Kenidai, kecamatan Kampar, kabupaten Kampar, yang pada tahun 1993 diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, provinsi Riau, dan setelah terjadinya pemekaran wilayah pada Desa -Desa, dan kecamatan, bahwa saat ini letak objek disebut terletak di Wilayah Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, yang salah satunya dalam perkara ini adaiah tanah milik orang tua Tergugat I

- TERGUGAT I (Waris) Khaidir SHM 10/1993 Gs 17912/1992
- TERGUGAT II Yusmawarni SHM 01/1993 Gs 17903/1992
- TERGUGAT III Rory Antanama SHM 09/1993 Gs 17911/1992

halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT IV Yuhardetis SHM 08/1993 Gs 17910/1992
- TERGUGAT V Azwer SHM 11/1993 Gs 17913/1992

11. Bahwa Tergugat I membuktikan adanya ketidak cocokan letak tanah dan batas-batas tanah yang disengketakan oleh penggugat, dengan tanah yang diakui oleh Penggugat berada pada dalam satu objek, satu hamparan dengan tanah milik Tergugat I, yang dapat dibuktikan oleh Tergugat dengan surat :

I. Pernyataan dari sdr. BASRI. T Ahli waris HASAN KALOLONG (alm) yang dinyatakannya dalam surat pernyataan tanggal 04 Mei 2019, sebagai berikut;

"bahwa orang tua saya yang bernama Hasan Kalolong (almarhum) tidak ada mempunyai tanah dibelakang SMU PLUS, dan tidak pernah bersepadan dengan tanah kebmpok kapiingan DRS. FAUZIHAMZAH,"

II. Pada Lampiran Buku tanah Sertipikat Hak Milik yang diuraikan pada Gambar situasi Tanah, dan batas-batas, serta berupa petunjuk situasi, Nomor GS yang diterakan, dan adanya bidang-bidang tanah milik pihak lainnya, yang sebagian termasuk tanah milik Tergugat I,II,III,IV,V, juga petunjuk-petunjuk arah yang akurat sehingga telah tersusun rapi dalam satu hamparan, bahwa menurut keterangan terdahulu dari warga atau masyarakat sekitar yang dapat dihadapkan menjadi saksi-saksi, bahwa objek tanah yang telah diterbitkan surat Sertipikat nya pada tahun 1993 dan 1996 diatas lahan seluas kurang lebih ISOHa, adalah tanah kelompok tani warga atau masyarakat Desa Teiuk Kenidai, yang terdaftar namanya dan telah di terbitkan Buku Tanah atas namanya, berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar,

halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas objek bidang tanah yang terletak di wilayah Desa Teluk
Kenidai,

12. Bahwa rangkaian perbuatan Pengugat yang secara tanpa hak telah membeli bidang tanah diatas tanah milik tergugat I nyata-nyata telah meiakukan perbutan melawan hak dan mengandung kekeliruan yang amat fatal sehingga Pengugat lah yang telah meiakukan Perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa Ahli waris dari KHAIDIR (almarhum) dan juga salah satunya Tergugat I adalah pemilik Sah atas bidang tanah seluas 19.969M2, atas bidang tanah yang dikuasai berdasarkan Surat SHM. 10/1993 Gs. 17912/1992, objek tanah yang terletak di wilayah Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, yang dimiliki oleh KHAIDIR (almarhum) sejak tahun 1993 sampai saat ini belum pernah dijual belikan ataupun diiakukan pelepasan haknya kepada pihak lain, yang saat ini atas objek bidang tanah dikuasai oleh ahliwaris nya, yang salah satunya dalam surat Eksepsi ini sebagai Tergugat I,

14. Bahwa sejak tahun 1993 hingga saat ini tahun 2019, Tergugat I memiliki legalitas surat berupa sertipikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar,

15. Bahwa Tergugat I menyangkal dengan tegas dalil yang dikemukakan Penggugat pada posita poin 3 (tiga) surat gugatannya, dimana Penggugat telah keliru dan tidak berdasar mendalilkan bahwa Tergugat I telah meiakukan perbuatan melawan hukum apaiaagi menyatakan melawan hak, mengklaim tanah Penggugat tersebut, disandarkan pada legalitas yang sah yaitu berupa surat tanah yang diakui keabsahannnya dan terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten kampar, justru Penggugat harus membuktikan sejak kapan Penggugat memiliki hak diatas bidang Tergugat I, karena

halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



berat dugaan Penggugat yang bekerjasama secara melawan hukum dengan Pihak penjual dan juga Pemerintahan Desa Teluk Kenidai, untuk membuat surat kepemilikan baru diatas tanah milik Tergugat I yang telah nyata telah bersertipikat,

16. Bahwa upaya Pengugat yang berusaha menguasai bidang tanah milik Tergugat I,II,III,IV,V dengan berdasarkan surat SKGR (surat kefcerangan gantl kerugian) yang di terbitkan oieh Pemerintah Desa Teluk Kenidai, padahal diketahui letak bidang tanah Tergugat I tersebut berada dalam wilayah Pemerintah Desa Teiuk Kenidai, sudah patut kiranya perbuatan Pengugat yang bekojasama dengan Pemerintah Desa Teluk Kenidai untuk menyerobot tanah, serta berupaya menert)itkan surat tanah SKGR dan Peningkatan lainnya untuk atas nama Penggugat, bahwa perbuatan penggugat adalah merupakan Perbuatan melawan hukum.

17. Bahwa sebelum Penggugat merumuskan adanya suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dialamatkan kepada Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya, terlebih dahulu Penggugat harus menerangkan legalitas hak yang dimilikinya baik terhadap surat tanah maupun letak obyek tanahnya apakah benar -berada diatas tanah Tergugat I,II,III,IV,V sementara obyek tanah yang pemah dimiliki Tergugat I dari dahulu hingga sekarang terietak di wilayah Desa Teluk kenidai, yang saat ini disebut dalam wilayah Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, dengan tidak diuraikannya hal-hal diatas tentunya Penggugat menyembunyikan ketidak benaran.

18. Bahwa Pengugat juga tidak menguraikan kapan Tergugat I terlibat dalam jual beli tanah antara penggugat, padahal Penggugat diketahui baru membuat surat SKGR diatas tanah Tergugat I pada tahun 2019, sehingga untuk menentukan sejak kapan terjadinya

halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



perbuatan melawan hukum juga menjadi sangat penting karena alasan tersebut merupakan alasan faktual untuk menghindari adanya gugatan baik yang dilakukan oleh Tergugat I.

19. Bahwa untuk seluruhnya dalil yang diuraikan Pengugat dalam posisinya adalah upaya Pengugat untuk mengelabui hukum justru Tergugat I telah membuktikan sebaliknya yaitu Pengugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak menguasai bidang tanah Tergugat I, jauh sebelum Pengugat memiliki hak dan menerbitkan surat baru dialas tanah Tergugat I tersebut, karenanya sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh dalil- dalil gugatan Pengugat

C. DALAM REKONPENSİ

1. bahwa Tergugat I dalam Kedudukannya sekarang sebagai Pengugat Dalam Rekonsensi dengan ini mengajukan gugatan baik terhadap Pengugat dalam kedudukannya selaku Tergugat Rekonsensi,
2. Bahwa segala hal yang termuat dalam konsensi yaitu hal-hal dan fakta yang diuraikan pada bagian konsensi tersebut diaias, mohon dianggap diulangi dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan fakta-fakta yang diuraikan dalam bagian rekonsensi ini,
3. Bahwa tidak benar Penggugat Rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum, Justru Tergugat Rekonsensilah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa dasar mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Negeri bangkinang yang

halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



seolah-olah penggugatlah menjadi pemilik yang sah atas tanah terperkara,

4. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang melakukan penyerobotan atas tanah milik Penggugat Rekonpensi dan juga tanah milik Tergugat II,III,IV,V, bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah Perbuatan Melawan Hak dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar hak subjektif orang lain yakni menguasai harta kekayaan orang lain yaitu dengan menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa dengan menggunakan surat Keterangan Ganti Rugian (SKGR) diatas tanah yang diketahui telah memiliki berupa surat Sertipikat, Hak Milik diatasnya, sebagaimana yang disyaratkan pasal 1365 BW, dan menurut Asser 's Rutten yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain, hak subjektif mana yang diakui oleh Yurisprudensi adalah:

1. Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
2. Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya (Vide R. Setiawan, SH, Pokok-pokok Hukum Perikatan Bina Cipta Bandung, Hal.82);

5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi dengan sengaja memanfaatkan situasi untuk membangun, mendirikan perumahan diatas tanah Tergugat I,II,III,IV,V dan juga serta membuat surat Keterangan Ganti rugi (SKGR) dengan orang yang tidak berhak atas objek tanah tersebut, telah mengakibatkan kerugian moril maupun materil baik terhadap Penggugat Rekonpensi atau pun para Tergugat lainnya,



6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi ini, maka kerugian materiil dan moriil Pengugat dalam Rekonpensi ditaksir dan dirinci sebagai berikut:
- Kerugian Materiil : biaya Pengurusan obyek tanah dan bersengketa selama Jebih kurang berkisar (1 satu) tahun, ditaksir dari harga pasar tanah setempat sekarang permeternya dengan nilai sebesar Rp. 100,000/ permeter terbilang (Seratus ribu rupiah permeter) x dengan luas tanah 19,969 M2 terhitung dalam Nilai uang Rupiah = Rp. 1, 996,900,000 terbilang (satu milyar sembilan ratus Sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah),
 - Kerugian materiil : berupa terganggunya pemikiran Tergugat Rekonpensi secara normal, munculnya rasa tidak nyaman atas perbuatan Tergugat Rekonpensi, dalam tekanan pemikiran yang telah menimbulkan sengketa pada harta warisan milik Penggugat Rekonpensi dan lainnya, sehingga menimbulkan kesibukan dalam harf-harinya tanpa dapat mencari nafkah kehidupan sehari-harinya sehingga sudah wajar kiranya Penggugat Rekonpensi meminta kerugian sebesar Rp. 900,000,000- {sembilan ratus juta rupiah};
 - Total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 2. 896,900,000 terbilang (dua milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Rekonpensi didukung dengan bukti-bukti otentik, dan oleh karena Penggugat Rekonpensi telah membalikkan fakta maka patut dan pantas pula gugatan Rekonpensi ini untuk dikabulkan.



8. Untuk menjamin itikat baik dari Tergugat Rekonpensi dalam membayar kerugian Tergugat I, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi membayar uang denda sebesar Rp,1,000.000,- (satu juta rupiah) perhari apabila Tergugat Rekonpensi lalai mematuhi isi putusan ini.
9. Bahwa dengan dikabulkannya Gugatan rekonpensi ini tentunya surat-surat tanah Tergugat Rekonpensi yang berada diatas tanah Penggugat Rekonpensi, harus iah tidak berkekuatan hukum dengan segala akibatnya.
10. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah membalikkan fakta maka sepatutnya Tergugat rekonpensi untuk membayar seluruh ongkos perkara in casu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Tergugat I atau disebut Penggugat dalam Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini untuk menolak dan mengenyampingkan Gugatan Tergugat Rekonpensi seluruhnya dan mengabulkan Eksepsi, Jawaban serta Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya dalam hal berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
- menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak
- Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dengan alasan obscur libel atau setidak-tidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankeiijk verklaard/N.O).

B. DALAM POKOK PERKARA

halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



- Menolak gugatan Penggugat untuk seuruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)

C. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selumhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);
3. Menyatakan surat-surat tanah milik Tergugat Rekonsensi ataupun atas nama lain dibawah Penguasaan Tergugat Rekonsensi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi baik moril maupun materiil sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil : biaya Pengurusan obyek tanah dan bersengketa selama lebih kurang berkisar (1 satu) tahun, ditaksir dari harga pasar tanah setempat sekarang permeternya dengan nilai sebesar Rp. 100,000/ permeter,
 - b. Terbilang (Seratus ribu rupiah permeter) x dengan luas tanah 19,969 M2 terhitung dalam Nilai uang rupiah =Rp. 1, 996,900,000 terbilang (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah),
 - c. Kerugian materiil: berupa terganggunya pemikiran Tergugat Rekonsensi secara normal, muncul nya rasa tidak nyaman atas perbuatan Tergugat Rekonsensi, dalam tekanan pemikiran yang telah menimbulkan sengketa pada harta warisan milik Penggugat Rekonsensi dan lainnya, sehingga menimbulkan kesibukan dalam hari-harinya tanpa dapat mencari Nafkah kehidupan sehari-harinya

halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sudah wajar kiranya Penggugat Rekonpensi meminta kerugian sebesar Rp. 900,000,000- (Sembilan ratus juta rupiah)

d. Total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi dengan nilai keseluruhan sebesar Rp, 2.896,900,000 terbilang (dua miiyar delapan ratus sembiian puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi maupun pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan, mengosongkan dan atau membersihkan apapun yang ada didirikan atau pun dibangun diatas tanah tersebut, dan menyerahkan tanah terperkara kepada pihak lain yang berhak dan juga menyerahkan secara baik kepada Pengugat Rekonpensi sebagai pemilik sah atas tanah terperkara;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang dsawngsom/ uang paksa kepada Pengugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) per hari apabila Tergugat Interpensi lalai mematuhi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbij Voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

D. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini,

Atau apabiia Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. **GUGATAN TELAH LAMPAU WAKTU (VERJARING)**

- a. Bahwa gugatan para Penggugat telah lewat waktu, berdasarkan **Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah** yang menyebutkan: *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*;
- b. Bahwa berdasarkan **Putusan MA No. 499K/Sip/1970 tanggal 04 Februari 1970** yang menjelaskan *"Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan/batal dan saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik"*;
- c. Bahwa Sertifikat Hak Milik yang diperoleh para Tergugat diterbitkan pada tahun sebagai berikut:
1. TERGUGAT I (ahli waris dari KHAIDIR): SHM No. 10 Desa Teluk Kenidai tahun 1993 a.n. KHAIDIR;
 2. TERGUGAT II: SHM No. 01 Desa Teluk Kenidai tanggal 02 Juni 1993 a.n. YUSMAWARNI;
 3. TERGUGAT III: SHM No. 09 Desa Teluk Kenidai tanggal 02 Juni 1993 a.n. RORY ANTANAMA;
 4. TERGUGAT VI: SHM No. 08 Desa Teluk Kenidai tanggal 02 Juni 1993 a.n. YUHAR DETIS;
 5. TERGUGAT V: SHM No. 11 Desa Teluk Kenidai tanggal 02 Juni 1993 a.n. AZWER;



- d. Bahwa apabila ditinjau dari tahun penerbitannya, maka SHM yang dimiliki oleh para Tergugat berusia 26 tahun dan telah melewati batas waktu penuntutan pelaksanaan hak atas sertifikat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Tergugat VI dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa sebagai pihak penyelenggara pendaftaran tanah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria**, benar Tergugat VI telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik para Tergugat, diantaranya sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT I (ahliwarisdari KHAIDIR): SHM No. 10 Desa Teluk Kenidai tahun 1993 a.n. KHAIDIR;
 - b. TERGUGAT II: SHM No. 01 Desa Teluk Kenidai tanggal 02 Juni 1993 a.n. YUSMAWARNI;
 - c. TERGUGAT III: SHM No. 09 Desa Teluk Kenidai tanggal 02 Juni 1993 a.n. RORY ANTANAMA;
 - d. TERGUGAT VI: SHM No. 08 Desa Teluk Kenidai tanggal 02 Juni 1993 a.n. YUHAR DETIS;
 - e. TERGUGAT V: SHM No. 11 Desa Teluk Kenidai tanggal 02 Juni 1993 a.n. AZWER;
3. Bahwa Tergugat VI menemukan Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, sebagai berikut:
 - a. SK.19/HM/P3HT/KW.24-KR/93-25 disampaikan kepada Khaidir;
 - b. SK.19/HM/P3HT/KW.24-KR/1993-25 disampaikan kepada Yusmawarni;
 - c. SK.19/HM/P3HT/KW.24-KR/93-25 disampaikan kepada Rory Antanama;
 - d. SK.19/HM/P3HT/KW.24-KR/93-25 disampaikan kepada Yuhar Detis;
 - e. SK.19/HM/P3HT/KW.24-KR/93-25 disampaikan kepada Azwer.
4. Bahwa terhadap perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh Tergugat VI tidak dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam posita poin 7;
5. Bahwa Tergugat VI telah melakukan pelaksanaan pendaftaran tanah sesuai dengan yang telah diamanatkan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala uraian yang telah kami sampaikan di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat VI yang

terdiri dari:

a.SHM No. 10 Desa Teluk Kenidai tahun 1993 a.n. KHAIDIR;

b.SHM No. 01 Desa Teluk Kenidai tanggal 02 Juni 1993 a.n.

YUSMAWARNI;

c.SHM No. 09 Desa Teluk Kenidai tanggal 02 Juni 1993 a.n. RORY

ANTANAMA;

d.SHM No. 08 Desa Teluk Kenidai tanggal 02 Juni 1993 a.n. YUHAR

DETIS;

e.SHM No. 11 Desa Teluk Kenidai tanggal 02 Juni 1993 a.n. AZWER;

Adalah sah dan berkekuatan hukum;

3. Menyatakan Tergugat VI tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

perkara *a quo*.

atau

Ex aequo et bono ex merito justitiae.

Jika Majelis Hakim berpendapat berbeda maka demi keadilan kami memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I dan Tergugat VI tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tanggal 24 Juni 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Kuasa Tergugat VI masing-masing telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis tanggal 01 Juli 2019 dan semuanya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wawan Supratman, Kartu Tanda Penduduk atas nama Kokom Kumalasari, Kartu Tanda Penduduk atas nama Soraya Nowindasari, Kartu Tanda Penduduk atas nama Galih Apria SIP.SIK, Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Permatasari, Kartu Tanda Penduduk atas nama Irfan Azril, Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida, Kartu Tanda Penduduk atas nama Jonni Batubara, Kartu Tanda Penduduk atas nama Masro Ida Siregar, Kartu Tanda Penduduk atas nama Haji Muhammad Amur, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratnawilis, Kartu Tanda Penduduk atas nama Erma Erawati, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. - Foto copy Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan No.48/TK/-/1983 ditandatangani ketua RK II Desa Teluk Kenidai Kori, ditanda tangani ketua RT.01 Desa Teluk Kenida Sudin. D dan ditandatangani kepala Desa Teluk Kenidai Rasul tanggal 15 Oktober 1983, selanjutnya diberi tanda P-2.1;
- Fotocopy Surat Penegasan surat keterangan tebas hutan Nomor : 001/XI/TIK/1988 tanggal 10 November 1988 yang ditanda tangani kepala Desa Teluk Kanidai Zainal Abidin Nip. 010041483, selanjutnya diberi tanda P-2.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua RK.1 Desa Teluk Kenidai Kori dan Ketua RK.II Desa Teluk Kenidai M. Yunus ditandatangani 27 november 1994, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat hasil peninjauan sempadan tanah nomor surat No. 300/659/KAMTIB/XI/1992 tertanggal surat 25 Nopember 1992 yang ditandatangani Camat Tambang Kamaruzaman R. BA yang disampaikan kepada Camat Kampar di Air Tiris kepada kKeoala Desa Teluk Kenidai kepada saudara Rauzi di Pekanbaru kepada saudara H. Khaidir Cs di Pekanbaru, selanjutnya diberi tanda P-4;

halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Sceets-Kaart gambar situasi sebidang tanah hak yang harus ditegakkan atas nama DRS. RAUZI HAMZAH yang terletak dalam kawasan RT.I.RK/LK/Dusun II Kelurahan Teluk Kenidai nomor 48/TK/1983 Tanggal 15 Oktober 1983 diukur oleh ketua RK II Desa Teluk Kenidai Tanda Tangan Saudara Bakri, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. - Foto copy Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama Ratna Wilis yang sudah ditandatangani RK.II Kori diketahui Kepala Desa Teluk Kenidai Rasul dan Camat Kampar Wazarsyah Reg. No : 178/KT/1986, Selanjutnya diberi tanda P-6.1;
 - Foto copy Surat Keterangan ganti kerugian No. reg. 2038/SKGR/TK/IX/2007 Tanggal 04 Mei 2007 atas nama Jonni Batubara, selanjutnya diberi tanda P-6.2;
 - Fotocopy Surat Keterangan ganti kerugian No. Reg. 983/SKGR/TK/IV/2018 Tanggal 09 April 2018 atas nama Sonya Nowindasari, selanjutnya diberi tanda P-6.3;
 - Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : SKGR/TK/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 atas nama Wawan Supriatman, selanjutnya diberi tanda P-6.4;
7. - Foto copy Surat Pernyataan kepemilikan tanah atas nama Amur yang sudah ditandatangani RK.II Desa Teluk Kenidai Kori Tanggal 01/02/1980 ditandatangani Kepala Desa Teluk Kenidai Rasul, selanjutnya diberi tanda P-7.1;
 - Foto copy Surat Keterangan Tanah No. reg. 229/SKT/TK/V/2018 tanggal 15 May 2018 atas nama Haji Muhammad Amur, selanjutnya diberi tanda P-7.2 ;
 - Foto copy Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1291/SKGR/TK/V/2018 atas nama Indah Permatasari, selanjutnya diberi tanda P-7.3;

halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. - Foto copy Surat Keterangan kepemilikan tanah atas nama Dra. Erma Erawati No. 048/TLK/1989 yang ditanda tangani kepala Desa Teluk Kenidai Zainal Abidin Nip. 010041483, selanjutnya diberi tanda P-8.1;
- Foto copy Surat Keterangan No. reg.: 252/SKGR/TK/I/2018 Tanggal 30 Januari 2018 atas nama Sonya Nowindasai, selanjutnya diberi tanda -8.2;
9. Foto copy Surat Keterangan tanah No. Reg. 505/SKT/TK/IX/2017 Tanggal 20 September 2017 atas nama Hj. Farida, selanjutnya diberi tanda P-9.1;
- Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 251/SKGR/TK/I/2018 Tanggal 30 Januari 2018 atas nama Sonya Nowindasari, selanjutnya diberi tanda P-9.2;
10. Foto copy Surat Keterangan pengikatan jual beli antara penjual Indah Permatasari dengan saudara Wawan Supriatman legalisasi No. 60/L/note-SN/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan pengikatan jual beli antara penjual Sonya Nowindasari dengan saudara Wawan Supriatman legalisasi No. 61/L/note-SN/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Denah kaplingan tanah berdasarkan Surat Kepada Desa Teluk Kenidai Kec.Kampar tertanggal 15 Oktober 1983 Nomor 83/TK/83 yang ditanda tangani oleh Zainal Abidin selaku Kepala Desa Teluk Kenida, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Desa Teluk Kenidai tanggal 24 Juni 1993 An.H.Mukhtar, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Desa Teluk Kenidai tanggal 24 Juni 1993 An.H.Mukhtar, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 173 Desa Teluk Kenidai tanggal 29 Agustus 2007 An.Nasir Lubis, selanjutnya diberi tanda P-15;

halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 174 Desa Teluk Kenidai tanggal 29 Agustus 2007 An.Nasir Lubis, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P-1, P-2.2, P-3, P-4, P-6.4, P-7.3, P-8.2, P-9.2, P-10, P-11 diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan surat-surat bukti tertanda P-2.1, P-5, P-6.1, P-6.2, P-6.3, P-7.1, P-7.2, P-8.1, P-9.1, P-12, P-13, P-14, P-15 dan P-16 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Jonni Batubara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah yang dibeli Penggugat dengan luas 2 hektar;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual saksi sebelah Barat dengan H.Mukhtar, Selatan dengan Pak Harmoni, Timur dengan H.Syahrian dan Utara ditanami sawit;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dengan cara dibeli dari H.Amoar pada tahun 2006 dengan luas 2 hektar;
- Bahwa saksi menjual tanah kepada Penggugat dan kepada Sonia;
- Bahwa saksi menguasai tanah yang dibelinya dan dari awal membeli tanah pengurusan SKGR dilakukan oleh pihak desa;
- Bahwa selama menguasai tanah dan hingga menjualnya saksi tidak mendapat gangguan dari pihak lain;
- Bahwa bentuk tanah yang saksi beli adalah kavlingan;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Rauzi Hamzah dan setahu saksi tanah yang dimiliki H.Mukhtar telah dijual kepada Penggugat;
- Bahwa ketika saksi membeli tanah sudah ada parit pada bagian Barat dan Timur;

halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak BPN tidak pernah melakukan pengukuran tanah saksi;
- 2. **Budi Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi selaku Kepala Desa Teluk Kenidai sejak tahun 2015;
 - Bahwa saksi pernah meninjau objek sengketa dan pada saat itu saksi ada bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi meningkatkan surat tanah Penggugat oleh karena Penggugat menguasai objek sengketa;
 - Bahwa saksi ada mengeluarkan surat keterangan ahli waris, surat kematian atas nama Khidir adalah Khaidir;
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat keterangan atas nama yang sama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan surat keterangan atas nama yang sama dan saksi mengetahui surat dimaksud setelah 1 bulan surat terbit;
 - Bahwa saksi selalu memeriksa surat keterangan yang masuk ke kantor desa;
 - Bahwa surat yang masuk ke kantor desa tersebut adalah atas permohonan Lisa;
 - Bahwa SKGR yang dimiliki Penggugat terdaftar di kantor desa;
 - Bahwa saksi pernah berjanji dengan Tergugat tahun 2018 akhir tetapi tidak jadi bertemu karena saksi rapat;
 - Bahwa pada tahun 1993 Tergugat I ada menguasai tanah tersebut kecuali pak Joni dan Amour yang datang ke Desa untuk menguasai;
- 3. **Yurid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah selaku Kepala Dusun dari tahun 2012 dan saksi tinggal di wilayah tersebut sejak tahun 2000;

halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua saksi adalah kelompok H. Khaidir yaitu Kelompok H.Karim (kelompok 12);
 - Bahwa saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Khaidir (orang tua Tergugat I);
 - Bahwa saksi waktu masih muda sering dibawa Khaidir ke kaplingannya, dan letaknya bukan di objek sengketa perkara ini;
 - Bahwa H. Karim memiliki tanah seluas 3 hektar;
 - Bahwa saksi mengetahui objek sengketa karena ikut kelokasi tanah;
 - Bahwa saksi mengetahui kelompok Rauzi Hamzah berada di objek sengketa;
 - Bahwa Penggugat memperoleh tanah pada tahun 2018 tetapi saksi baru mengetahui ada sertifikat di atas tanah yang dibeli Penggugat;
 - Bahwa jarak tanah yang dibeli Penggugat dari tanah H.Khaidir sekitar 120 meter;
 - Bahwa di atas tanah kelompok 12 ditanami sawit;
 - Bahwa tanah yang dibeli Penggugat tidak ada tumpang tindih;
 - Bahwa surat tanah Mukhtar berasal dari Rauzi Hamzah;
 - Bahwa pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat tanah kelompok 12 bukan berada di atas objek sengketa;
 - Bahwa Tergugat I tidak pernah mendatangi saksi memperlihatkan sertifikat;
4. **Abu Nawas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak tahun 2018;
 - Bahwa permasalahan tanah tersebut dimana tanah Penggugat diakui kepemilikannya oleh Tergugat I;
 - Bahwa Tergugat I tidak ada melakukan penanaman di atas tanah Penggugat;

halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perumahan yang ada di atas objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa tanah yang dimiliki Mukhtar seluas 4 hektar dan sudah beralih kepada orang lain;
- Bahwa ketika pelaksanaan pembangunan perumahan di atas objek sengketa tidak ada permasalahan;
- Bahwa pada saat sekarang objek sengketa dibatasi dengan jalan;
- Bahwa sebelah timur objek sengketa ada tanaman sawit milik Ali Chaidir;
- Bahwa pada tahun 1992 ada masalah tapal batas tetapi telah diselesaikan oleh Pak Kamaruzaman;
- Bahwa tanah Pak Khaidir berada di sebelah selatan objek sengketa;
- Bahwa pihak BPN ada turun kelokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Teluk Kenidai sejak lahir;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa berasal dari kelompok kavlingan Rauzi Hamzah;
- Bahwa Rauzi Hamzah memperoleh tanah dengan cara tebas tebang pada tahun 1983 diperkuat pada tahun 1988;
- Bahwa saksi bekerja dengan M.Din dan tahun 1997 di lahan kelompok Rauzi Hamzah selama lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa H. Khaidir merupakan sempadan sebelah selatan objek sengketa;
- Bahwa H. Khaidir memperoleh tanah dengan cara tebas tebang dan tanah tersebut sudah dikavling dan dijual kepada anggota kelompok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Azwan;
- Bahwa ukuran tanah Rauzi Hamzah adalah 1000 x 1000 meter;
- Bahwa tanah yang dimiliki H. Khaidir \pm 40.000 H;
- Bahwa saksi tahu dengan Nurbit dan Nurbit adalah ketua kelompok;
- Bahwa tanah yang dimiliki Penggugat tidak ada tumpang tindih;

halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu ada nama Khaidir di atas objek sengketa tetapi mengundurkan diri;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I tidak ada memiliki tanah di atas tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat VI masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurumi dengan Nomor Induk Kependudukan 1401034607590001, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mirzani dengan Nomor Induk Kependudukan 1401036002650001, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hamidah dengan Nomor Induk Kependudukan 1401034205650005, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ujung Rusdi dengan Nomor Induk Kependudukan 1401021003700002, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rabbana dengan Nomor Induk Kependudukan 1401037112720007, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tanjung dengan Nomor Induk Kependudukan 1401030705820008, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Anwar Sadad dengan Nomor Induk Kependudukan 1401061602780001, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 22/TK/SK-K/X/2018, yang diketahui oleh Kepala Desa Teluk Kenidai tertanggal 19 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T-8;

halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris dari Pemberi Kuasa atas nama Nurumi, Mizani, Hamida, Ujung Rusdi, Rabbana kepada Penerima Kuasa atas nama Anwar Sadad dan Tanjung, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 26/TK/SK/II/2018, yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Teluk Kenidai, tertanggal 22 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy Akta Kematian Nomor :1401-KM-07032018-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tertanggal 7 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan dari Ahli waris Khaidir (Alm) bahwa benar anak dari Khadiri Als Kidir (Alm), tertanggal 20 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy Berita Acara Peninjauan Lokasi Tanah Masyarakat Teluk Kenidai, diketahui oleh Kepala Desa Teluk Kenidai yang bernama Khairuddin Anwar, tertanggal 31 Agustus 1992, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto copy Surat Keterangan dari Notaris Isnadi, SH.,M.Kn, tertanggal 8 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 10, yang diterbitkan tanggal 2 Juni 1993 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 21, yang diterbitkan tanggal 2 Juni 1993 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 09, yang diterbitkan tanggal 2 Juni 1993 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, selanjutnya diberi tanda T-17;

halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 11, yang diterbitkan tanggal 2 Juni 1993 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy Daftar Sertifikat Hak Milik Desa Teluk Kenidai, Kec.Siak Hulu, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy Peta Desa Teluk Kenidai, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Nurbit, diketahui oleh Kepala Desa yang bernama Rasul, tertanggal 1 Januari 1984, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto copy Surat Pernyataan Saksi Sempadan Tanah, atas nama Bustami, tertanggal 18 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah atas nama Bustami, tertanggal 11 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. - Foto copy Surat Pernyataan atas nama Basri, tertanggal 4 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda T-24 a;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Basri T dengan Nomor Induk Kependudukan 1401031203630003, selanjutnya diberi tanda T-24b;
25. Foto copy Surat tertanggal 10 September 2018 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) perihal menindaklanjuti surat pemberitahuan yang pernah kami sampaikan pada tanggal 14 Juli 2017 tentang untuk tidak melakukan kegiatan pengukuran serta penerbitan surat Sertifikat atas pengajuan permohonan pihak lain di atas objek tanah/lahan yang terletak di sebut jalan Mahkota Riau Desa Teluk Kenidai kurang lebih 800 M dibelakang SMU Plus jalan Lintas Kubang Raya, selanjutnya diberi tanda T I-25;
26. Foto copy Foto objek sengketa dirusak, selanjutnya diberi tanda T I-26;
27. Foto copy foto plang besi yang bertuliskan Tanah ini milik Khaidir yang telah hilang, selanjutnya diberi tanda T I - 27;

halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. - Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1401030807100026 atas nama Tanjung dikeluarkan tanggal 18-4-2012 oleh Kadisduk dan Capil, selanjutnya diber tanda T I - 28 a;

- Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1401030607100023 atas nama Amir E dikeluarkan tanggal 16-7-2010 oleh Kadisduk dan Capil, selanjutnya diber tanda T I - 28 b;

- Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1401030306090002 atas nams Bakhtiar dikeluarkan tanggal 12-7-2017 oleh Kadisduk dan Capil selanjutnya diberi tanda T I - 28 c;

29. Foto copy foto objek perkara, selanjutnya diberi tanda T I - 29;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda T.I-7, T.I-11, T.I12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-21, T.I-22, T.I-23, T.I-24.a, T.I-29 diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan surat-surat bukti tertanda T.I-1 s/d T.I-6, T.I-17 s/d T.I-20, T.I-24.b s/d T.I-28.b berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan ;

1. **Basri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjaskan mengenai surat pernyataan orang tuanya;
- Bahwa orang tua saksi bernama Hasan Kelolong;
- Bahwa orang tua saksi tidak memiliki tanah di atas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah yang dimiliki orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah orang tuanya berbatasan dengan tanah Rauzi Hamzah;
- Bahwa saksi sudah lama berpisah dengan orang tuanya karena orang tua saksi mempunyai istri di Desa Kubang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Khaidir tetapi kenal dengan Kidir;

halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H.Rusli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa lahan bukan tumpang tindih dengan lahan H.Khidir;
- Bahwa 3 kelompok dengan H.Khidir, H.Dalis dan Erka Kori dan penentuan kelompok ditentukan dengan cara diundi;
- Bahwa pembukaan lahan dilakukan pada tahun 1980-an;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki tanah diareal kelompok 3;
- Bahwa pada saat sekarang saksi tinggal di Teratak Buluh;
- Bahwa H.Khidir adalah kelompok 1;
- Bahwa tanah yang dikelola dalam bentuk hutan dan dikelola tahun 1980-an dan kemudian dijual pada tahun 1984;
- Bahwa saksi menjual tanah milik saksi pada tahun 1985 melalui ketua kelompok;
- Bahwa saksi tidak ada membuat surat tanah tetapi H.Khidir ada membuat surat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penjualan tanah H.Khidir;
- Bahwa pembukaan lahan berada di wilayah Desa Teluk Kenidai;
- Bahwa yang menjadi batas Desa Teluk Kenidai kiri kanannya adalah sungai kampar;
- Bahwa tanah yang dikelola tersebut berada di seberang Kubang Raya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat VI masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 01/ Teluk Kenidai Tanggal 17 Mei 1993 atas nama YUSMAWARNI, selanjutnya diberi tanda T VI-1;
2. Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.19/HM/P3HT/KW.24-KR/93

halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Tanggal 12 Januari 1993, Nomor Warkah 796/V/KPR/93 Nomor Hak 01,
selanjutnya diberi tanda T VI-2;

3. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 08/ Teluk Kenidai Tanggal 17 Mei 1993 atas nama YUHAR DETIS, selanjutnya diberi tanda T VI-3;
4. Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.19/HM/P3HT/KW.24-KR/93 25 Tanggal 12 Januari 1993, Nomor Warkah 796/V/KPR/93 Nomor Hak selanjutnya diberi tanda T VI-4;
5. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 09/ Teluk Kenidai Tanggal 17 Mei 1993 atas nama RORI ANTANAMA, selanjutnya diberi tanda T VI-5;
6. Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.19/HM/P3HT/KW.24-KR/93 25 Tanggal 12 Januari 1993, Nomor Warkah 796/V/KPR/93 Nomor Hak selanjutnya diberi tanda T VI-6;
7. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 10/ Teluk Kenidai Tanggal 17 Mei 1993 atas nama KHAIDIR, selanjutnya diberi tanda T VI-7;
8. Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.19/HM/P3HT/KW.24-KR/93- 25 Tanggal 12 Januari 1993, Nomor Warkah 796/V/KPR/93 Nomor Hak selanjutnya diberi tanda T VI-8;
9. Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 11/ Teluk Kenidai Tanggal 17 Mei 1993 atas nama AZWER, selanjutnya diberi tanda T VI-9;
10. Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.19/HM/P3HT/KW.24-KR/93- 25 Tanggal 12 Januari 1993, Nomor Warkah 796/V/KPR/93 Nomor Hak 11 selanjutnya diberi tanda T VI-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat VI tidak mempergunakan hak-haknya mengajukan saksi-saksi;

halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 01 Agustus 2019, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi didalam gugatannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi dari tuntutan provisi tersebut, maka apa yang diuraikan dalam provisi tersebut adalah masalah yang justru akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokoknya, dengan kata lain materi yang diuraikan dalam tuntutan provisi adalah sama dengan materi dalam pokok perkara ini, maka tuntutan provisi haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat I telah juga mengajukan eksepsi, sehingga secara hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam surat jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak dan salah sasaran;
2. Gugatan Error in objekto;
3. Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Kurang Pihak dan salah sasaran;

Menimbang, bahwa merupakan hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya didasarkan atas kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga terhadap pihak lain yang tidak digugat terkait dalam perkara ini adalah merupakan hak dari Penggugat;

Bahwa, dalam hal ini Pengadilanlah yang menilai apakah gugatan Penggugat terhadap sengketa tersebut beralasan hukum atau tidak, oleh karena itu masalah apakah para pihak yang digugat oleh Penggugat *in casu* dapat dipertanggung jawabkan secara perdata atau tidak adalah mutlak penilaian Majelis Hakim. Dengan demikian terhadap eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I tentang *Kurang Pihak dan salah sasaran* haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, yaitu :

Ad. 2. Gugatan Error in objekto;

Menimbang, bahwa terkait ini adalah merupakan pokok permasalahan yang harus dibuktikan didalam pemeriksaan perkara pokok, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terhadap *Eksepsi* ini yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan *Eksepsi* lainnya yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, yaitu :

Ad. 3. Gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa terkait *eksepsi* ini adalah merupakan pokok permasalahan yang harus dibuktikan di dalam pemeriksaan perkara pokok, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap ini yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat VI didalam surat jawabannya telah mengajukan *eksepsi* terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Gugatan telah lampau waktu (*Verjaring*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Para Tergugat ini pada saat Penggugat akan mengajukan permohonan Sertifikat ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, maka *eksepsi* ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Para Penggugat dalam pokok perkara adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat VI maka sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 163 HIR/ 283 RBg/ 1865 KUH Perdata yang berbunyi, "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", dan sebaliknya terhadap Tergugat I dan Tergugat VI dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-16 dan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang yakni, saksi Joni Batubara, saksi Budi Setiawan, saksi Yurid, saksi Abu Nawas, sedangkan Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.I-1 sampai dengan T.I-29 dan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Basri, saksi H. Rusli, Tergugat VI telah pula mengajukan alat bukti surat tertanda T.VI-1 sampai dengan dan T.VI-10 dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan surat-surat bukti serta saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah sebagai berikut;

Bahwa Penggugat memiliki dan/atau menguasai tanah yang lebih dikenal terletak pada areal kaplingan tanah Drs.Fauzi Haszah (Ketua Kelompok Kaplingan Tanah di Desa Teluk Kenidai) dengan bukti Surat Penegasan Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Kecamatan Kampar Desa Teluk Kenidai tanggal 10 November 1988, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Hasan Kalolong/Rukiah 1000 meter.
- Timur berbatas dengan tanah Auri 1000 meter.
- Selatan berbatas dengan tanah Hutan 1000 meter.
- Timur berbatas dengan tanah Hutan 1000 meter.

Bahwa tanah yang Penggugat miliki sebanyak 3 (tiga) bidang yaitu :
Terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor

1173/SKGR/TK/ V/2018 tanggal 04 Mei 2018 dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Sonya Nowindasari 100 meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Hj.Farida 100 meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Haji Amur 200 meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Jalan 200 meter.

Bahwa Penggugat I memperoleh tanah dari Sonya Nowindasari sebagaimana tercantum di dalam alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 1173/SKGR/TK/V/2018 tanggal 04 Mei 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Sonya Nowindasari memperoleh tanah dimaksud dari Joni Batubara, SE dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian

Register Nomor 983/SKGR/TK/IV/2018 tanggal 09 April 2018;

Bahwa pihak Joni Batubara,SE memperoleh tanah dari Ratna Wilis dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Register

Nomor : 2038/SKGR/TK/IX/2007 tanggal 04 September 2007;

Dengan dilengkapi bukti kepemilikan yang sudah ditandatangani tanggal 01 Februari 1980 pada Surat Pernyataan Nomor Registrasi Reg.Nomor

178/KT/1986 yang diketahui oleh Ketua RK II Kori, diketahui oleh Kepala Desa Teluk Kenidai Rasul dan Camat Kampar Wazarsyah;

Terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Register

Nomor 251/SKGR/TK/I/2018 dan 252/SKGR/TK/I/2018 tanggal 30 Januari 2018

dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Sonya Nowindasari 115 meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan Kaplingan 133 meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Perum Nazwa 83 meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Jalan Kaplingan 83 meter.

Bahwa perolehan tanah dimaksud Pengugat peroleh dari Hj.Farida dengan cara jual beli dan Hj.Farida mempunyai bukti kepemilikan tanah

tersebut dengan adanya alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 251/SKGR/TK/I/2018 dan Nomor 252/SKGR/TK/I/2018 tanggal

30 Januari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani saksi sempadan tanah (Perumahan Nazwa, Wawan Supriatman) Kepala Desa Teluk Kenidai Budi

Setiawan, Camat Tambang Al Khautsar,S.STP.

Bahwa Hj.Farida memperoleh tanah berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Teluk Kenidai Nomor Register 15/SKT/TK/IX/2017 tanggal 20 September 2017.

Bahwa Hj.Farida memperoleh tanah berdasarkan penegasan Surat Keterangan Tebas Tebang Hutan Nomor 001/XI/TIX/1988 yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa Teluk Kenidai pada tanggal 10 November 1988, tertanda Zainal Abidin;

halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepemilikan lahan Hj.Farida diperkuat di Desa Teluk Kenidai berdasarkan hasil peninjauan sempadan tanah yang diketahui Kepala Perwakilan Kecamatan Kampar Tambang Kamaruzzaman, R.BA yang ditembuskan kepada :

1. Camat Kampar di Air Tiris.
2. Kepala Desa Teluk Kenidai di Teluk Kenidai.
3. Saudara Rauzi di Pekanbaru

Terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Register Nomor 1291/SKGR/TK/V/2018, tanggal 15 Mei 2018, dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Sonya Nowondasari 38 meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan 40 meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Wawan Supriatman 200 meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Wawan Supriatman 200 meter.

Bahwa perolehan tanah dimaksud Penggugat peroleh dari Indah Parmatasari dengan cara jual beli dan tanah tersebut diperoleh Indah Parmatasari dari Haji Muhammad Amur, sebagaimana tercantum di dalam alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor 1291/ SKGR/TK/V/2018 tanggal 15 Mei 2018;

Bahwa Haji Muhammad Amur mengakui benar memiliki tanah di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan adanya bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah Nomor Register 229/SKT/ TK/V/2018, dengan diperkuat adanya Surat Pernyataan yang ditanda tangani tanggal 01 Februari 1980 yang diketahui Ketua RK.II Teluk Kenidai Kori dan diketahui Kepala Desa Teluk Kenidai Rasul;

Bahwa untuk meningkatkan status kepemilikan tanah Penggugat sebagaimana peraturan perundang-undangan, Penggugat telah mengajukan Permohonan Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar dengan bukti tanda terima dokumen Nomor 24074/2018 atas nama Wawan Supriatman dan atas permohonan Sertipikat dimaksud Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar telah mengirim informasi terkait permohonan Sertipikat kepada Penggugat melalui surat Nomor 2973/200-14.01/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 hal

halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan, yang mana maksud surat tersebut memberitahukan pada areal tanah yang dikuasai Penggugat telah terbit Sertipikat atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, namun setelah diteliti di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar ternyata Sertipikat atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut tidak memiliki warkah tanah dan/atau bisa dikatakan status keabsahan Sertipikat dimaksud diragukan kebenarannya;

Bahwa dalam hal menguasai dan memiliki tanah Penggugat telah melakukan pekerjaan pembersihan (*land clearing*) sejak awal tahun 2018 dan pada lokasi tanah tersebut akan dibangun perumahan dan bahkan Penggugat telah mengurus perizinan yang terdiri dari :

- a) Rekom IMB dari Kantor Kepala Desa Teluk Kenidai yang ditandatangani oleh Kepala Desa Budi Setiawan.
- b) Rekom Izin Prinsip dari Kantor Kecamatan Tambang yang ditandatangani oleh Camat Tambang Al Kautsar, S.STP.
- c) Persetujuan Prinsip dari Kantor Bupati Kampar yang ditandatangani oleh Bupati Kampar Aziz Zaenal.

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah peninggalan orang tuanya yang di kuasai dan dimiliki berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 10/Tahun 1993 seluas 19.969M2, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, sebagaimana yang iebih jelas telah diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Desember 1992 Nomor 17912/1992 tercatat/terdaftar atas nama KHAIDIR, dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut:

| | |
|---|----------------|
| Utara berbatas dengan tanah Rory Antanama | Gs. 17911/1992 |
| Timur berbatas dengan tanah Azwer | Gs. 17913/1992 |
| Selatan berbatas dengan tanah Bustami | Gs. 17923/1992 |
| Barat berbatas dengan jalan | |

halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa (SHM) Sertipikat Hak Milik atas nama KHAIDIR (alm) tersebut saat ini dititipkan atau di simpan pada Kantor Notaris ISNADI,SH,MKn Notaris Kota Pekanbaru.

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum terkait kepemilikan atas obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu Apakah Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa yang diperoleh secara sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pokok permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, Peralihan atau pemindahan hak adalah suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari suatu pihak ke pihak lain. Maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya kepada orang lain, dengan demikian pemindahan hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah. (Vide : M. Sofa, "Peralihan Hak Milik Atas Tanah", <http://massofa.wordpress.com>, diunduh pada tanggal 7 Juni 2012 jam 09.34);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikan atas obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat berdasarkan bukti surat tertanda P-6.1, P-6.2, P-6.3 dan P-6.4 didapat fakta bahwa Penggugat membeli tanah dari Sonya Nowindasari berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. Reg. : 1173/SKGR/TK/V/2018 tanggal 04 Mei 2018, dimana Sonya Nowindasari mendapatkan tanahnya dari Joni Batubara berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 983/SKGR/TK/IV/2018 tanggal 09 April 2018, dan Joni Batubara mendapat tanah dari Ratna Wilis berdasarkan pada Surat Keterangan Tanah No. Reg. 2038/SKGR/TK/IX/2007 tanggal 04 Mei 2007 dan berdasarkan bukti P-8.1 dan P-8.2 didapat fakta bahwa Penggugat membeli tanah dari Sonya Nowindasari, dimana Sonya Nowindasari mendapatkan

halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya dari Dra. Erma Ernawati dimana sejak dikuasai dari tahun 1989 sampai dengan dijual kepada Sonya Nowindasari tidak pernah ada sengketa, diperkuat dengan pengakuan Kepala Desa Teluk Kenidai Zaenal Abidin, dan selanjutnya berdasarkan bukti P-9.1 dan P-9.2 didapat fakta bahwa Penggugat membeli tanah dari Sonya Nowindasari, dan Sonya Nowindasari mendapatkan tanahnya dari Hj. Farida berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian No. 251/SKGR/TK/II/2018, dimana Hj. Farida menjelaskan perolehan tanah berdasarkan pada Surat Keterangan Tanah No. Reg. 505/SKT/TK/IX/2017 tanggal 20 September 2017, dimana asal usul tanah dikuatkan oleh surat surat bukti tertanda P-2.1, P-2.2, P-3, P-4 dan P-5, selanjutnya berdasarkan surat bukti tertanda P-11 menjelaskan bahwa Penggugat telah membeli 2 (dua) bidang tanah kosong yang terletak di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar seluas kurang lebih 22.108 m² dari Sonya Nowindasari dan telah membuat akta jual beli dihadapan Notaris H. Suyono, SH., M.Kn Nomor 61/L/Not-SN/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 ;

Bahwa, kemudian fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan atas nama saksi Joni Batubara selaku pemilik tanah sejak tahun 2007 tidak pernah bersengketa dengan pihak lain dan tetap menguasai tanahnya sampai dengan dijualnya tanah tersebut Sonya Nowindasari dan selanjutnya Sonya Nowindasari menjual kepada Penggugat pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kepemilikan atas obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat berdasarkan bukti surat tertanda P-7.1, P-7.2, dan P-7.3 menjelaskan bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Teluk Kenidai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar seluas kurang lebih 7.800 m² dari Indah Permatasari dan telah membuat akta jual beli dihadapan Notaris H. Suyono, SH., M.Kn Nomor 60/L/Not-SN/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 (vide bukti P-10);

halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Joni Batubara, Saksi Abu Nawas, Budi Setiawan dan saksi Yurid dibawah sumpah dipersidangan menyatakan bahwa sejarah tanah obyek sengketa berasal dari tebas tebang kelompok Drs. Rauzi Hamzah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yurid dan Abu Nawas yang pada pokoknya menerangkan tanah kelompok Rauzi Hamzah, berbeda dengan tanah kelompok Khaidir, dimana Tanah Kelompok Khaidir berada disebelah selatan tanah objek sengketa, dimana saksi Yurid yang juga keluarga dari Tergugat I sering dibawa oleh Khadir untuk membersihkan lahan mereka pada saat Khaidir membersihkan lahan kelompoknya tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek perkara berbatas dengan tanah perumahan Nazwa yang dihubungkan dengan bukti P-13 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 27 Desa Teluk Kenidai tanggal 24 Juni 1993 An.H.Mukhtar dan P-14 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 28 Desa Teluk Kenidai tanggal 24 Juni 1993 An.H.Mukhtar yang sudah beralih kepada Penggugat berdasarkan kaplingan tanah Rauzi Hamzah yang perolehannya berdasarkan bukti surat tertanda P-2 yaitu Surat Kepala Desa Teluk Kenidai Kec. Kampar tanggal 15 Oktober 1983 No. 48/TK/83 dan bukti surat tertanda P-12 berupa Foto copy Denah kaplingan tanah berdasarkan Surat Kepada Desa Teluk Kenidai Kec. Kampar tertanggal 15 Oktober 1983 Nomor 83/TK/83 yang ditanda tangani oleh Zainal Abidin selaku Kepala Desa Teluk Kenidai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 September 1934 Nomor 123/K/SIP/1934 menyatakan kepemilikan tanah beralih karena jual beli sifatnya kontan dan tunai sebagaimana sistem hukum yang dianut hukum adat;

halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dasar peralihan hak atas tanah obyek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan Bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah peninggalan orang tuanya yang di kuasai dan dimiliki berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 10/Tahun 1993 seluas 19.969M2, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, sebagaimana yang lebih jelas telah diuraikan dalam surat ukur tertanggal 10 Desember 1992 Nomor 17912/1992 tercatat/terdaftar atas nama KHAIDIR, dengan ukuran dan batas sempadan sebagai berikut:

| | |
|---|----------------|
| Utara berbatas dengan tanah Rory Antanama | Gs. 17911/1992 |
| Timur berbatas dengan tanah Azwer | Gs. 17913/1992 |
| Selatan berbatas dengan tanah Bustami | Gs. 17923/1992 |
| Barat berbatas dengan jaian | |

Bahwa (SHM) Sertipikat Hak Milik atas nama KHAIDIR (alm) tersebut saat ini dititipkan atau di simpan pada Kantor Notaris ISNADI,SH,MKn Notaris Kota Pekanbaru.

Bahwa, dalil-dalil bantahan Tergugat I tersebut didasarkan kepada bukti-bukti surat tertanda T.I.-15 berupa Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 10, yang diterbitkan tanggal 02 Juni 1993 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, T.I.-17 berupa Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 09, yang diterbitkan tanggal 2 Juni 1993 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, T.I.-18 berupa Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 11, yang diterbitkan tanggal 2 Juni 1993 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat-surat bukti Tergugat I khususnya yang berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 10 atas nama Khaidir yang diterbitkan tanggal 02 Juni 1993 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, sebagai dasar kepemilikan tanah objek

halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Tergugat I, dihubungkan dengan surat-surat bukti dari Tergugat VI yang mengajukan surat-surat bukti tertanda T.VI-7 berupa Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 10/ Teluk Kenidai Tanggal 17 Mei 1993 atas nama KHAIDIR dan surat bukti tertanda T.VI-8 berupa Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.19/HM/P3HT/KW.24-KR/93 25 Tanggal 12 Januari 1993, Nomor Warkah 796/V/KPR/93 Nomor Hak 10, Tergugat VI menyatakan bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut bahwa Buku Tanah ini tanpa Surat Ukur /Gambar Ukur yang menunjukkan objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat-surat bukti Tergugat I tertanda T.I.-17 berupa Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 09, yang diterbitkan tanggal 2 Juni 1993 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, T.I.-18 berupa Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 11, yang diterbitkan tanggal 2 Juni 1993 oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kampar, yang sama dengan bukti surat yang diajukan Tergugat VI yaitu bukti surat tertanda T. VI-5 dan T VI-9 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 09 dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 11, Tergugat VI menyatakan bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut bahwa Buku Tanah ini tanpa Surat Ukur /Gambar Ukur yang menunjukkan objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat-surat bukti tertanda T.VI.- I berupa Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 01/ Teluk Kenidai Tanggal 17 Mei 1993 atas nama YUSMAWARNI dan T.VI-3 berupa Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 08/ Teluk Kenidai Tanggal 17 Mei 1993 atas nama YUHAR DETIS, Tergugat VI menyatakan bahwa Buku Tanah ini tanpa Surat Ukur/ Gambar Ukur yang menunjukkan objek perkara berada;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti lainnya yang diajukan Tergugat I dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Tergugat I, tidak ada yang mendukung dalil-dalil Tergugat I bahwa tanah objek sengketa adalah

halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



miliknya, oleh karenanya surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada pokok dalil bantahan Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I memiliki sebidang tanah peninggalan orang tuanya berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10/ tahun 1993 seluas 19.969 m², yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar telah dinyatakan oleh Tergugat VI (Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar) bahwa Buku Tanahnya tanpa surat ukur/gambar ukur yang menunjukkan objek perkara berada, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil bantahan Tergugat I haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil bantahan Tergugat I ditolak, amak sudah sepatutnya Tergugat VI untuk melanjutkan permohonan peningkatan hak atas tanah-tanah Penggugat;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut Undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran dengan alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan oleh hakim atau disebut mencari kebenaran materiil (*beyond a reasonable doubt*). Hukum Acara Perdata pada prinsipnya mencari kebenaran formil (*formeel waarheid*). Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan yang didasarkan kepada kebenaran formil;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan proses peralihan haknya yaitu melalui jual beli yang dilaksanakan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terhadap obyek jual beli (obyek sengketa) beralih kepemilikannya didasarkan kepemilikan yang sah dan secara fisik juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Penggugat sebaliknya terhadap Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait kepemilikan obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10 tanggal 02 Juni 1993 Desa Teluk Kenidai atas nama Khaidir berada diatas obyek sengketa;

Bahwa, selanjutnya oleh karena peralihan hak atas tanah sebagaimana didalilkan oleh Penggugat telah dinyatakan sah menurut hukum, maka terhadap bukti-bukti kepemilikan Penggugat adalah sah dan berharga, dan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa *aquo*;

Bahwa, selanjutnya oleh karena terhadap peralihan hak atas tanah yang didalilkan oleh Penggugat telah dinyatakan sah menurut hukum dan sebaliknya terhadap bantahan Tergugat I telah dinyatakan bahwa SHM atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak terletak diatas tanah obyek sengketa maka terhadap petitum pada poin 2, dan 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Bahwa terhadap petitum poin 4, oleh karena petitum poin 2 dan 3 dikabulkan, maka terhadap petitum poin 4 beralasan untuk dikabulkan;

Bahwa terhadap petitum poin 5, oleh karena petitum poin 2, 3 dan 4 dikabulkan, maka terhadap petitum poin 5 beralasan untuk dikabulkan;

Bahwa terhadap petitum pada poin 6 mengenai tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar ganti rugi moril maupun materiil kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam posita poin 9 a dan b gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka haruslah ditolak;

Bahwa terhadap petitum pada poin 7 menyatakan putusan provisi adalah sah dan berharga, oleh karena sudah dipertimbangkan sebelumnya dan dinyatakan tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap petitum pada poin 8 mengenai tuntutan Penggugat agar menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah sah dan berharga tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Bahwa terhadap petitum pada poin 9 menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi (*uit vorbaar bij voraad*) tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap gugatan Para Penggugat dapatlah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya maka terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat I dalam Konvensi haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi telah dikabulkan untuk sebagian, dan ditolak selain dan selebihnya dan Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah sehingga haruslah dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum gugatan Para Penggugat konvensi pada poin 10 beralasan hukum untuk dikabulkan

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat VI seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bukti-bukti terhadap kepemilikan tanah Penggugat adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yaitu sebagai

berikut :

- a. Terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang, Kabupaten

Kampar dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti Rugi

Register Nomor 1173/SKGR/TK/ V/2018 tanggal 04 Mei 2018 dengan

ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Sonya Nowindasari 100 meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Hj.Farida 100 meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Haji Amur 200 meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Jalan 200 meter.

- b. Terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti

Kerugian Register Nomor 251/SKGR/TK//2018 dan 252/SKGR/TK//

2018 tanggal 30 Januari 2018 dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Sonya Nowindasari 115 meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan Kaplingan 133 meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Perum Nazwa 83 meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Jalan Kaplingan 83 meter.

- c. Terletak di Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar dengan bukti alas hak berupa Surat Keterangan Ganti

Kerugian Register Nomor 1291/SKGR/TK/V/2018, tanggal 15 Mei 2018,

dengan ukuran dan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah Sonya Nowindasari 38 meter.
- Sebelah Selatan dengan tanah Jalan 40 meter.
- Sebelah Barat dengan tanah Wawan Supriatman 200 meter.
- Sebelah Timur dengan tanah Wawan Supriatman 200 meter.

4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

III, Tergugat IV dan Tergugat V yang diterbitkan oleh Tergugat VI di atas

tanah milik Penggugat terdiri dari:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 02 Juni 1993 Desa Teluk Kenidai

atas nama Khaidir.

halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 09 tanggal 02 Juni 1993 Desa Teluk Kenidai
atas nama Rory Antanama.
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 02 Juni 1993 Desa Teluk Kenidai
atas nama Azwer.
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 08 tanggal 02 Juni 1993 Desa Teluk Kenidai
atas nama Yuhar Detis.
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 01 tanggal 02 Juni 1993 Desa Teluk Kenidai
atas nama Yusnawarni.

adalah tidak berharga dan/atau cacat hukum.

- 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V atau siapa saja orang suruhan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan tanah terperkara dalam keadaan kosong.
- 6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp. 3.726.000,- (tiga juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **12 SEPTEMBER 2019**, oleh kami, **MENI WARLIA,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H. dan IRA ROSALIN, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkn tanggal 30 Januari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**

halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **19 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **WAHYUDI PUTRA ZAENAL, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat VI tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL, S.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI PUTRA ZAENAL, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------------|-----|-------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Atk..... | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 2.150.000,- |
| 4. PNBP..... | Rp. | 20.000,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat..... | Rp. | 1.475.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 7. Materai | Rp. | 6.000,- + |
| Jumlah | Rp. | 3.726.000,- |

halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)